



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 197/PMK.01/2010**

**TENTANG  
MEKANISME REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA  
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan adanya pengujian terhadap validitas penyedia barang/jasa;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan transparan, perlu adanya suatu mekanisme registrasi dan verifikasi bagi penyedia barang/jasa yang mendaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut LPSE Kementerian Keuangan, adalah unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
3. Verifikasi adalah proses pemeriksaan dan pengujian keabsahan dokumen persyaratan penyedia barang/jasa.
4. Verifikasi lapangan adalah verifikasi secara langsung ke lokasi penyedia barang/jasa pemerintah, yang dilakukan oleh petugas verifikasi untuk memastikan kebenaran data-data yang diberikan penyedia barang/jasa pemerintah.
5. *User-ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
6. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi *multi user* (banyak pengguna) untuk memverifikasi *user-id* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
7. *Administrator*, yang selanjutnya disebut *Admin*, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan untuk dan atas nama perusahaan dalam rangka mengikuti proses pengadaan menjadi Penyedia Barang/Jasa secara elektronik.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada LPSE Kementerian Keuangan.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Penyedia Barang/Jasa mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dan tata cara yang harus ditempuh dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur proses registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada LPSE Kementerian Keuangan.

**BAB II  
PROSEDUR PELAKSANAAN  
REGISTRASI PENYEDIA BARANG/JASA**

**Pasal 5**

Proses registrasi Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:

- a. proses registrasi secara **online**; dan
- b. proses registrasi secara **offline**.

**Pasal 6**

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang ikut serta sebagai pengguna sistem LPSE Kementerian Keuangan melakukan registrasi secara **online** pada **website** LPSE Kementerian Keuangan di [www.lpse.depkeu.go.id](http://www.lpse.depkeu.go.id).
- (2) Setelah registrasi secara **online** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya melakukan registrasi secara **offline** secara langsung di kantor LPSE Kementerian Keuangan untuk mendapatkan **User-id** dan **Password**, dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: